

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas Pajak Hotel Kota Bekasi

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan, tingkat efektivitas dari penerimaan pajak hotel di Kota Bekasi dinilai sangat efektif. Dimana dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 persentase yang di dapat lebih dari 100%, yaitu dengan jumlah rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 110,75% yang termasuk kategori sangat efektif. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, dengan salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah adanya tingkat kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi

Kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian dan pembahasan untuk kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah, tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata 1,074% dari total kontribusi pajak hotel selama periode 2013 sampai dengan 2017. Nilai rata-rata tersebut jika dinilai dengan tabel kriteria kontribusi termasuk kriteria yang masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut disebabkan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya lebih besar dan cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun tersebut, sehingga memberikan pengaruh terhadap persentase kontribusi penerimaan pajak hotel.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi berbagai pihak yang terkait khususnya Bapenda Kota Bekasi dalam

melaksanakan tugas dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

1. Demi tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pemerintah harus menganalisis dan menggali potensi-potensi pajak hotel dan pajak daerah yang dimiliki dengan baik, agar realisasi yang didapat mencapai tingkat yang sangat efektif sehingga kontribusi yang diberikan pun mencapai kriteria yang sangat baik.
2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pembayaran pajak hotel maupun pajak lainnya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan daerah kepada masyarakat.
3. Memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terdapat Wajib Pajak tidak melakukan kewajibannya dan gencar dalam penagihan dengan surat paksa kepada Wajib Pajak karena merupakan salah satu langkah yang efektif untuk mengatasi Wajib Pajak yang tingkat kesadaran untuk membayar pajak hotel dan pajak daerah lainnya masih minim.
4. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh para pemungut pajak atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah, agar tidak terjadi tindak kecurangan dalam pemungutan pajak.